

**PENGARUH PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL, DAN
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERDAFTAR BEI**

***THE EFFECT OF PROFITABILITY, CAPITAL INTENSITY, AND
INSTITUTIONAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE
IN IDX-LISTED MINING COMPANIES***

Oleh:

Dina Fransiska¹, Damayanti², Jamingatun Hasanah³

¹²³Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung

Email: fransdina08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak secara parsial dan secara simultan. Jenis penelitian ini adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel independen penelitian ini adalah profitabilitas, intensitas modal, dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak. Populasi penelitian ini sebanyak 62 Perusahaan Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023. Data yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 55 data yang terdiri dari 4 variabel penelitian dan 11 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menganalisis data dengan teknik analisis regresi model data panel dan menggunakan alat berupa E-views 12 *Student Version*. Penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan profitabilitas dan intensitas modal secara parsial terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Terakhir, ketiga variabel independen penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional

ABSTRACT


This study aims to analyze and determine the effect of profitability, capital intensity, and institutional ownership on tax avoidance, both partially and simultaneously. This research adopts an associative approach with a quantitative methodology. The independent variables in this study are profitability, capital intensity, and institutional ownership, while the dependent variable is tax avoidance. The study population consists of 62 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. The research sample comprises 55 data points, consisting of four research variables and 11 selected companies, determined using purposive sampling. Data analysis is conducted using panel data regression analysis, with E-Views 12 Student Version as the analytical tool. The findings indicate that profitability and capital intensity have a significant partial effect on tax avoidance, whereas institutional ownership does not have a significant impact. Furthermore, all three independent variables collectively have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Capital Intensity, Institutional Ownership

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang berlimpah utamanya pada hasil pertambangan yang dapat dibuktikan oleh beberapa keikutsertaan Indonesia sebagai penghasil barang tambang dalam jajaran dunia. Beberapa diantaranya adalah Indonesia sebagai penghasil nikel nomor 1 dunia (Bisnis.com, 2024), penghasil batu bara nomor 3 dunia (BisnisTempo.co, 2023), dan penghasil emas nomor 7 dunia (BBC News, 2020). Berdasarkan data yang dikutip dari Databoks (2024) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 10.52% dikuasai oleh sektor *mining and quarrying* atau pertambangan dan penggalian. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat kontribusi besar pertambangan Indonesia terhadap perekonomian negara.

Adapun beberapa jenis pertambangan berdasarkan kegunaannya yaitu terdiri dari pertambangan bijih, energi, mineral, dan galian (Kompas.com, 2022). Selain itu, dikutip dari Ruang Guru (2021) dapat diketahui melimpahnya hasil barang tambang pada masing-masing daerah di Indonesia berdasarkan peta tematik persebaran barang tambang di Indonesia. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi masing-masing wilayah di Indonesia untuk memiliki setidaknya satu perusahaan pertambangan. Berdirinya suatu perusahaan pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dapat berdampak pada peluang meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak 2019-2023 (Dalam Triliun Rupiah)
Sumber: Komwasjak (2023)

Berdasarkan Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak 2019-2023 (Dalam Triliun Rupiah) menunjukkan PPh Non-Migas sebagai sumber penerimaan pajak tertinggi dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya (Komwasjak, 2023). Oleh karena itu, perusahaan non-migas yang termasuk dalam perusahaan pertambangan menjadi sumber tertinggi yang mendukung penerimaan pajak negara. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa Klikpajak (2023). Pajak dapat dikenakan bagi perorangan ataupun secara berkelompok melalui instansi-intansi terkait yang melakukan aktivitas berunsur perpajakan didalamnya. Pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berwenang telah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang seharusnya, tetapi

kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Salah satu kendala tersebut adalah wajib pajak yang memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung atau hal ini dapat disebut sebagai penghindaran pajak. Menurut Ichsani & Susanti (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan perencanaan pajak melalui tindakan terstruktur untuk beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dalam meningkatkan laba setelah pajak.

Penghindaran pajak umumnya dilakukan perusahaan karena semakin tingginya laba yang dihasilkan, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin besar. Sehingga hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak dapat dijelaskan bahwa semakin besar praktik penghindaran pajak disebabkan karena manajer ingin memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Darsani & Sukartha, 2021). Rasio *return on asset* (ROA) yang mengukur profitabilitas juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan semakin besar nilai ROA, semakin besar pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak (Widyastuti *et al*, 2022). Namun, pada penelitian Wulandari & Sudarma (2022) melalui hasil uji pengaruh yang dilakukan menunjukkan keadaan sebaliknya yaitu profitabilitas tidak memiliki efek positif terhadap penghindaran pajak.

Secara umum penghindaran pajak juga sering dikaitkan dengan intensitas modal yang tinggi. Menurut Widyastuti *et al*. (2022), *capital intensity* atau intensitas modal dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari peningkatan aset tetap. Aset tetap memiliki nilai penyusutan atau depresiasi yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Mailia & Apollo (2020) dalam penelitiannya mendukung pernyataan sebelumnya dengan menunjukkan adanya pengaruh signifikan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* melalui perbandingan total aset tetap dan total aset keseluruhan. Dengan demikian melalui intensitas modal, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak dengan cara mempercepat depresiasi aset sebagai upaya praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Namun dalam penelitian Mardianti & Ardini (2020) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu tidak terdapat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional yang dalam hal ini dapat mencegah ataupun mendorong penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dapat mencegah penghindaran pajak disebabkan oleh adanya pemantauan yang lebih ketat, reputasi perusahaan, dan orientasi jangka panjang atau keberlanjutan perusahaan. Namun, kepemilikan institusional juga dapat mendorong penghindaran pajak disebabkan oleh adanya tekanan untuk menghasilkan return lebih tinggi untuk investor, kurangnya keterlibatan langsung institusi, serta konflik kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Khan *et al*. (2017) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara positif antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak penghasilan perusahaan. Namun, dalam penelitian A. Sari & Kinasih (2021) menunjukkan kepemilikan institusional berperan sebagai pihak yang mengawasi perusahaan belum pasti dapat mengontrol dengan baik tindakan manajemen dalam praktik penghindaran pajak.

Sehingga, kedua penelitian sebelumnya menunjukkan kesenjangan antara pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak dengan memperhatikan faktor profitabilitas, intensitas modal, dan kepemilikan institusional. Selain itu, berdasarkan fakta sosial dan research gap yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti juga tertarik untuk memilih perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian ini. Dengan demikian, adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 62 perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik *purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel penelitian yang menghasilkan 55 unit analisis dari 11 perusahaan pertambangan terpilih dan periode pengamatan 5 tahun. Hasil seleksi sampel penelitian yang dipilih berdasarkan kriteria dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Penentuan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023	62
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak konsisten menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2019-2023	(11)
3.	Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami laba berturut-turut pada tahun 2019-2023	(29)
4.	Perusahaan yang tidak memuat informasi lengkap dan konsisten dalam laporan tahunan 2019-2014 yang menunjang informasi setiap indikator variabel penelitian	(11)
Jumlah Perusahaan Pertambangan Memenuhi Kriteria		11
Periode Penelitian 2019-2023		5
Total Data Sampel Penelitian yang Digunakan		55

Sumber: Data diolah (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penentuan Model Regresi Data Panel

a) Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk memilih *common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM) yang lebih tepat untuk digunakan dengan ketentuan dibawah ini:

- 1) Apabila nilai *probability Cross-section Chi-square* $> 0,05$ maka model regresi data panel yang dipilih adalah CEM.

- 2) Apabila nilai *probability Cross-section Chi-square* < 0,05 maka model regresi data panel yang dipilih adalah FEM dan uji penentuan model regresi data panel dilanjutkan dengan uji hausman.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.285266	(10,41)	0.0004
Cross-section Chi-square	39.351900	10	0

Gambar 2. Hasil Uji Chow

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji chow pada Gambar 2 menunjukkan nilai Probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar $0 < 0,05$. Sehingga hasil uji ini menunjukkan bahwa model regresi data panel yang lebih tepat digunakan adalah FEM dan penentuan model regresi data panel dilanjutkan dengan uji hausman.

b) Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model*

(REM) yang lebih tepat untuk digunakan dengan ketentuan dibawah ini:

- 1) Apabila nilai *probability Cross-section random* < 0,05 maka model regresi data panel yang dipilih adalah FEM.
- 2) Apabila nilai *probability Cross-section random* > 0,05 maka model regresi data panel yang dipilih adalah REM dan uji penentuan model regresi data panel dilanjutkan dengan uji *lagrange multiplier*.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.872248	3	0.4117

Gambar 3. Hasil Uji Hausman

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji hausman pada Gambar 3 menunjukkan nilai Probabilitas *Cross-section random* sebesar $0,41 > 0,05$. Sehingga hasil uji ini menunjukkan bahwa model regresi data panel yang lebih tepat digunakan adalah REM dan penentuan model regresi data panel dilanjutkan dengan uji *lagrange multiplier*.

c) Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM dilakukan untuk memilih *random effect model* (REM) dan *common effect model* (CEM) yang lebih tepat untuk digunakan dengan ketentuan dibawah ini:

- 1) Apabila nilai probabilitas *Breusch Pagan* > 0,05 maka model regresi data panel yang digunakan adalah CEM.

- 2) Apabila nilai probabilitas *Breusch Pagan* < 0,05 maka model regresi data panel yang digunakan adalah REM.

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	12.64872 (0.0004)	2.647985 (0.1037)	15.29671 (0.0001)

Gambar 4. Hasil Uji LM

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji LM pada Gambar 4 menunjukkan nilai probabilitas *Breusch Pagan* sebesar $0 < 0,05$. Sehingga hasil uji ini menunjukkan bahwa model regresi data panel yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Dikarenakan model regresi yang terpilih adalah REM, maka uji asumsi klasik tidak dilakukan untuk penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan REM memperlakukan variabel gangguan atau eror sebagai komponen acak dan mengakomodasi Metode *Generalized Least Square* (GLS) (Gujarati & Porter, 2010).

2. Hasil Analisis Data

a) Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ETR	ROA	CIR	KI
Mean	2,857047	2,036390	3,795598	3,699075
Median	3,101062	2,034136	4,113767	4,058717
Maximum	4,349046	3,816100	4,509590	4,602755
Minimum	0,036572	-0,443163	0,677636	1,565692
Standar Deviasi	0,836390	0,894170	0,942580	0,941515
Observations	55	55	55	55

Sumber: Data diolah

(2025) Variabel

Dependen (Y)

- 1) Penghindaran pajak (ETR) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,86 dan nilai tengah (*median*) sebesar 3,1. Nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 4,35 dalam data ini ditunjukkan oleh PT. Ifishdeco Tbk pada data tahun 2020. Sedangkan, nilai minimum penghindaran pajak sebesar 0,04 dalam data ini ditunjukkan oleh PT. Alakasa Industrindo Tbk pada data tahun 2022. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa rentang keseluruhan data penghindaran pajak dalam penelitian ini berada pada interval 0,04 – 4,35. Kemudian, nilai standar deviasi penelitian ini yaitu sebesar 0,84 yang menunjukkan besarnya perbedaan atau keragaman sampel untuk penghindaran pajak.

Variabel Independen (X)

- 2) Profitabilitas (ROA) sebagai X_1 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,04 dan nilai tengah (*median*) sebesar 2.03. Nilai maksimum profitabilitas sebesar 3,82 dalam data ini ditunjukkan oleh PT. Indo Tambangraya Megah Tbk pada data tahun 2022. Sedangkan, nilai minimum sebesar -0,44 dalam data ini ditunjukkan oleh PT. Aneka Tambang Tbk pada data tahun 2019. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa rentang keseluruhan data profitabilitas dalam penelitian ini berada pada interval (-0,44) – 3,82. Kemudian, nilai standar deviasi penelitian ini yaitu sebesar 0,89 yang menunjukkan besarnya perbedaan atau keragaman sampel untuk profitabilitas.
- 3) Intensitas modal (CIR) sebagai X_2 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,80 dan nilai tengah (*median*) sebesar 4,11. Nilai maksimum intensitas modal sebesar 4,51 dalam data ini ditunjukkan oleh PT. TBS Energi Utama Tbk pada data tahun 2020. Sedangkan, nilai minimum sebesar 0,68 dalam data ini ditunjukkan oleh PT. Alakasa Industrindo Tbk pada data tahun 2022. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa rentang keseluruhan data intensitas modal dalam penelitian ini berada pada interval 0,68 – 4,51. Kemudian, nilai standar deviasi penelitian ini yaitu sebesar 0,94 yang menunjukkan besarnya perbedaan atau keragaman sampel untuk intensitas modal.
- 4) Kepemilikan institusional (KI) sebagai X_3 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,70 dan nilai tengah (*median*) sebesar 4,06. Nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 4,60 dalam data ini ditunjukkan oleh PT. Ifishdeco Tbk pada data tahun 2022. Sedangkan, nilai minimum sebesar 1,57 dalam data ini ditunjukkan oleh PT. Indo Tambangraya Megah Tbk pada data tahun 2020. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa rentang keseluruhan data kepemilikan institusional dalam penelitian ini berada pada interval 1,57 – 4,60. Kemudian, nilai standar deviasi penelitian ini yaitu sebesar 0,94 yang menunjukkan besarnya perbedaan atau keragaman sampel untuk kepemilikan institusional

b) Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: LOG_ETR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date:
 02/21/25 Time: 03:59
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 55
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.802505	0.963613	2.908332	0.0054
LOG_ROA	-0.400388	0.094569	-4.233821	0.0001
LOG_CIR	0.438396	0.159033	2.756639	0.0081
LOG_KI	-0.214672	0.159222	-1.348256	0.1835

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.451451	0.4303
Idiosyncratic random		0.519415	0.5697

Weighted Statistics			
R-squared	0.362418	Mean dependent var	1.307174
Adjusted R-squared	0.324913	S.D. dependent var	0.631378
S.E. of regression	0.518764	Sum squared resid	13.72491
F-statistic Prob(F-statistic)	9.663223 0.000037	Durbin-Watson stat	1.569365

Gambar 5. Random Effect Model (REM)

Gambar 5 menunjukkan hasil REM sebagai model regresi data panel yang terpilih. Sehingga dibawah ini dapat disajikan hasil dari persamaan regresi yang terbentuk yang dapat menjelaskan arah hubungan penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{LOGETR} = 2,80 - 0,40\text{LOGROA} + 0,44\text{LOGCIR} - 0,21\text{LOGKI}$$

Gambar 6. Hasil Persamaan Regresi Data Panel

Sumber: Data diolah (2025)

- 1) Nilai konstanta sebesar 2,80 menunjukkan besarnya nilai variabel penghindaran pajak (ETR) jika variabel profitabilitas (ROA), intensitas modal (CIR), dan kepemilikan institusional (KI) bernilai 0.
- 2) Nilai koefisien beta profitabilitas sebesar -0,40 menunjukkan jika nilai variabel lain konstan dan profitabilitas mengalami peningkatan 1%, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,40 begitu pula sebaliknya. Sehingga dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak.
- 3) Nilai koefisien beta intensitas modal sebesar 0,44 menunjukkan jika nilai variabel lain konstan dan intensitas modal mengalami peningkatan 1%, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,44 begitu pula sebaliknya. Sehingga dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan intensitas modal memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak.
- 4) Nilai koefisien beta kepemilikan institusional sebesar -0,21 menunjukkan jika nilai variabel lain konstan dan kepemilikan institusional mengalami peningkatan 1%, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,21 begitu pula sebaliknya. Sehingga dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh signifikansi penelitian secara parsial dapat diketahui dengan melakukan uji t pada penelitian. Gambar 5 menunjukkan variabel profitabilitas (X_1) memiliki nilai t-

hitung > t-tabel sebesar $4,233821 > 1,67528$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0001 < 0,05$. Kemudian, variabel intensitas modal (X_2) memiliki nilai t-hitung > t-tabel sebesar $2,756639 > 1,67528$ dengan nilai probabilitas $0,0081 < 0,05$. Terakhir, variabel kepemilikan institusional (X_3) memiliki nilai t-hitung < t-tabel sebesar $1,348256 < 1,67528$ dengan nilai probabilitas $0,1835 > 0,05$. Sehingga berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dapat diketahui bahwa profitabilitas (X_1) dan intensitas modal (X_2) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Y), sedangkan kepemilikan institusional (X_3) berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh signifikansi penelitian secara bersama-sama (simultan), maka dapat dilakukan uji F pada model regresi data panel yang terpilih.

Pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen penelitian secara simultan dapat diketahui dengan melihat nilai F-hitung > F-tabel sebesar $9,663223 > 2,79$ dan nilai probabilitas sebesar $0 < 0,05$ pada Gambar 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, intensitas modal, dan kepemilikan institusional secara simultan

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Kemudian, untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen, maka dapat dilakukan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil uji R^2 menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,324913 atau 32,49% yang mengindikasikan bahwa variabel independen yang diproyeksikan dengan ROA, CIR, dan KI mampu menjelaskan variabel dependen yang diproyeksikan dengan ETR pada perusahaan pertambangan di Indonesia sebesar 32,49%, sedangkan sisanya yaitu 67,51% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak dimuat dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

a) Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t dan koefisien variabel independen penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan negatif atau berlawanan arah antara profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dan penghindaran pajak yang diukur dengan *effective tax rate* (ETR) diinterpretasikan bahwa ketika laba bersih yang dihasilkan perusahaan mengalami kenaikan, maka beban pajak yang dibayarkan semakin rendah. Rendahnya beban pajak yang dibayarkan mengindikasikan penghindaran pajak yang semakin besar (Darsani & Sukartha, 2021). Sedangkan untuk hubungan sebaliknya, ketika laba bersih yang dihasilkan perusahaan mengalami penurunan, maka beban pajak yang mengalami kenaikan mengindikasikan penghindaran pajak semakin rendah dilakukan.

Hasil penelitian ini relevan dengan konsep teori biaya politik (*political cost theory*) yang dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan laba tinggi lebih mungkin menjadi target untuk regulasi tambahan seperti pajak yang lebih tinggi atau kebijakan politik yang dapat merugikan (Watts & Zimmerman, 1990). Perusahaan dengan laba tinggi cenderung memiliki kemampuan atau peluang lebih dalam perencanaan pajak, maka perusahaan yang mengalami peningkatan laba dapat memanfaatkan insentif pajak dalam bentuk *tax holiday* atau *tax allowance* dalam upaya meminimalisasi beban pajak. Insentif pajak untuk industri pertambangan dapat diketahui pada bukti nyata adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2020 untuk perusahaan pertambangan yang melakukan pengolahan dan pemurnian (smelter) (Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, 2020).

PMK No. 130/PMK.010/2020 juga dapat dianggap relevan sebagai respon atas kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai digalakan pada tahun 2020 untuk membatasi ekspor barang tambang dalam bentuk mentah. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Idris, 2021). Selain itu, kondisi laba yang besar dan peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui *tax holiday* dapat memberikan stimulasi kuat untuk aktivitas investasi perusahaan (Purnomo, 2024). Hal lain juga dapat menyebabkan perusahaan tambang dengan laba besar lebih leluasa dalam melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan insentif pajak yang ada karena insentif pajak lebih sering diperuntukan kepada perusahaan yang berfokus pada *research and development* (R&D). Dengan demikian, perusahaan pertambangan dengan laba besar lebih masuk akal dan meyakinkan untuk

memanfaatkan peluang penghindaran pajak melalui insentif pajak.

Namun, sebaliknya ketika perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah mereka memiliki kemampuan dan peluang dalam melakukan perencanaan pajak yang juga lebih rendah dikarenakan kurangnya laba dihasilkan sehingga perusahaan tidak dapat memanfaatkan celah-celah perpajakan yang dapat mengurangi beban pajak. Selain itu, perusahaan tambang dengan laba rendah juga cenderung patuh terhadap pajak dapat disebabkan oleh perusahaan yang lebih fokus untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darsani & Sukartha (2021), Widyastuti *et al.* (2022), N. Sari *et al.* (2020), dan Krisyadi & Mulfandi (2021) yang menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Hasil lain menunjukkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mardianti & Ardini (2020) dan Mailia & Apollo (2020) yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

b) Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t dan koefisien variabel independen penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan searah antara intensitas modal yang diukur dengan *capital intensity ratio* (CIR) dan penghindaran pajak yang diukur dengan ETR dapat diinterpretasikan bahwa ketika aset tetap mengalami kenaikan, maka perusahaan cenderung membayarkan beban pajak semakin tinggi. Oleh karena itu, hubungan tersebut mengindikasikan bahwa intensitas modal perusahaan yang meningkat mengindikasikan peluang penghindaran pajak yang semakin rendah dilakukan perusahaan. Sedangkan hubungan sebaliknya menunjukkan ketika aset tetap yang dimiliki perusahaan mengalami penurunan, maka perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak lebih besar dikarenakan beban pajak yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. Kondisi pada pernyataan sebelumnya mengindikasikan bahwa intensitas modal perusahaan yang menurun dapat menyebabkan penghindaran pajak mengalami peningkatan.

Teori legitimasi yang dijelaskan oleh Suchman (1995) lebih relevan dalam menjelaskan hubungan positif antara intensitas modal yang diukur dengan CIR dan penghindaran pajak yang diukur dengan ETR. Teori ini dapat menjelaskan bahwa intensitas modal yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan cenderung lebih rendah dalam memanfaatkan strategi penghindaran pajak karena perusahaan pertambangan cenderung mempertahankan legitimasi dan penerimaan sosial dari sorotan regulator dan masyarakat. Perusahaan pertambangan dengan aset tetap tinggi dapat menampilkan banyaknya aset tetap yang dimiliki seperti mesin atau properti yang dimiliki. Dengan demikian hal tersebut menjadi pandangan yang mengarahkan pada persepsi masyarakat dan regulator bahwa perusahaan besar atau padat modal seharusnya lebih memiliki kontribusi terhadap pajak lebih besar.

Strategi lain dapat dilakukan perusahaan ketika memiliki intensitas modal rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan strategi penghindaran pajak yang lebih tinggi ketika intensitas modal yang dimiliki justru lebih rendah. Teori legitimasi dapat menjelaskan hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak berdasarkan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Sesuai dengan

penelitian yang dilakukan Mohanadas *et al.* (2019) yang menyebutkan bahwa teori legitimasi dapat menjadi pedang bermata dua dalam menjelaskan penghindaran pajak perusahaan melalui pengungkapan CSR untuk menenangkan atau mengalihkan perhatian pemangku kepentingan dari praktik yang dilakukan. Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan. Pengungkapan CSR dapat menambah besarnya beban operasional atau beban usaha dalam laporan keuangan yang dipublikasikan (Kompasiana, 2025).

Besarnya beban operasional dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan berdasarkan laba sebelum pajak yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan CSR yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan tambang dari eksplorasi yang dilakukan dapat menenangkan masyarakat meskipun dalam praktiknya pengungkapan CSR dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan demikian hasil penelitian sejalan dengan penelitian Darsani & Sukartha (2021), Mailia & Apollo (2020), dan Widyastuti *et al.* (2022). Hasil lain menunjukkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mardianti & Ardini (2020) dan Krisyadi & Mulfandi (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh tidak signifikan antara kedua variabel penelitian.

c) Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t dan koefisien variabel independen penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh tidak signifikan yang dihasilkan dijelaskan oleh konsep teori agensi. Konsep utama teori agensi yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat memandang kepemilikan institusi sebagai *principal* dapat mengawasi manajer sebagai *agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan investor. Pernyataan sebelumnya selaras dengan penelitian Darsani & Sukartha (2021) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mampu memainkan peran penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang mementingkan diri sendiri. Namun, seperti yang diketahui tujuan utama investor institusi yang menginvestasikan dananya ke sebuah perusahaan sebagai pelaku bisnis adalah mengutamakan keuntungan berupa *return* semaksimal mungkin. Pihak investor institusi dapat memiliki kecenderungan untuk lebih fokus pada institusi pribadi yang dimiliki dan mempercayakan dana yang dimilikinya yang diinvestasikan pada perusahaan lain. Dengan kata lain, investor institusi dapat lebih longgar dalam mengawasi manajer terkait strategi-strategi yang dilakukan (seperti penghindaran pajak) dalam meningkatkan laba untuk pengembalian kepada investor.

Selain itu pengaruh tidak signifikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak juga dapat disebabkan oleh objek penelitian ini, yaitu perusahaan pertambangan. Karakteristik perusahaan pertambangan yang unik karena cenderung lebih ketat terhadap regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan menyebabkan investor institusi tidak memiliki pengaruh yang kuat terkait keputusan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan cenderung lebih mengarah pada keputusan manajer perusahaan itu sendiri dalam memanfaatkan

strategi-strategi yang dapat mencapai tujuan utama perusahaan. Beberapa contoh yang dapat diketahui sebagai bukti nyata adanya keterkaitan yang lebih erat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah adalah munculnya PMK) No. 130/PMK.010/2020 untuk perusahaan pertambangan yang melakukan pengolahan dan pemurnian (smelter) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, 2020) & (Idris, 2021). Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Sari & Kinasih (2021) dan N. Sari *et al.* (2020) yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Hasil lain menunjukkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Darsani & Sukartha (2021), Wulandari & Sudarma (2022), dan Gazali *et al.* (2020).

d) Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji F untuk melihat pengaruh variabel penelitian secara simultan, maka dapat diketahui bahwa profitabilitas, intensitas modal, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh variabel independent secara bersama-sama dalam menjelaskan penghindaran pajak dapat disebabkan oleh keputusan investor institusi yang mendominasi kepemilikan saham perusahaan pertambangan. Mereka dapat mengandalkan keputusan langsung untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan peraturan insentif pajak yang ada sebagai celah perpajakan atau dengan memanfaatkan beban depresiasi perusahaan untuk mengurangi laba sebelum pajak. Perusahaan yang *profitable* dengan kinerja perusahaan yang baik akan menarik minat dan perhatian investor untuk menginvestasikan dana nya dan berperan aktif dalam perusahaan. Dengan demikian, intensitas modal dapat memberi peluang terhadap perlakuan strategis yang investor ambil sebagai keputusan dalam penghindaran pajak.

Hal tersebut juga berkorelasi dengan hasil kepemilikan institusional yang sebelumnya berpengaruh tidak signifikan secara parsial dapat berubah menjadi berpengaruh signifikan ketika dilihat pengaruhnya bersama-sama dengan variabel profitabilitas dan intensitas modal. Hal ini dapat disebabkan oleh investor institusi yang pada hasil ini lebih mempertimbangkan perlakuan strategis yang dilakukan manajer dalam penghindaran pajak ketika perusahaan lebih menguntungkan. Perlakuan strategis yang dimaksud adalah terkait pemanfaatan aset tetap (intensitas modal) yang dimiliki untuk dipertimbangkan efisiensinya dalam meminimalisasi beban pajak dan risiko yang dapat dihadapi perusahaan.

Hasil di atas sesuai dengan konsep teori biaya politik yang secara umum memandang perusahaan besar atau yang menghasilkan laba tinggi lebih mungkin menjadi target untuk regulasi tambahan, pajak yang lebih tinggi, atau kebijakan politik yang dapat merugikan (Watts & Zimmerman, 1990). Dengan demikian, perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi tertentu yang menghasilkan laba yang lebih rendah atau menerapkan strategi keuangan untuk mengurangi pajak. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka perusahaan *profitable* yang menarik investor seperti

investor institusi dapat menggunakan intensitas modal sebagai perlakuan strategis yang dapat mengurangi pajak atau melakukan penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan, intensitas modal berpengaruh positif signifikan, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Sedangkan secara simultan profitabilitas, intensitas modal, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Berdasarkan hasil yang didapatkan, penelitian ini menyarankan penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran pajak lebih kuat. Faktor-faktor tersebut seperti *transfer pricing*, kualitas audit, *corporate social responsibility* (CSR), atau hal-hal yang berkaitan dengan *good corporate governance* (GCG).

Penelitian ini juga menyarankan pihak manajerial perusahaan pertambangan untuk melakukan manajemen pajak dengan strategi akuntansi yang lebih efisien. Selain itu, penelitian ini juga berharap dapat menjadi tinjauan literatur bagi investor untuk pertimbangan dalam menginvestasikan dana yang dimiliki kepada perusahaan dengan tujuan yang sesuai dengan harapan investor. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pertimbangan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Indonesia dalam menyeimbangkan kebijakan perpajakan yang dibuat dengan kondisi perekonomian serta manfaat dari hasil pungutan pajak yang diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisma, L. (2021, October 22). Identifikasi Barang Tambang dan Persebarannya. Ruang Guru. <https://www.ruangguru.com/blog/identifikasi-barang-tambang-dan-persebarannya>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). *The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 13–22. www.ajhssr.com
- Dwi, A. (2023, October 7). Daftar 10 Negara Penghasil Batu Bara Terbesar di Dunia, Indonesia Ada di Urutan ke Berapa? [BisnisTempo.Co. https://bisnis.tempo.co/read/1781026/daftar-10-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia-indonesia-ada-di-urutan-ke-berapa](https://bisnis.tempo.co/read/1781026/daftar-10-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia-indonesia-ada-di-urutan-ke-berapa)
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 11(2), 83–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v11i2.30278>
- Harper, J. (2020, October 3). Indonesia peringkat tujuh penghasil emas terbesar dunia, berapa banyak sisa emas di bumi? BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54382461#:~:text=Indonesia%20berada%20di%20posisi%20ke%20tujuh%20penghasil%20emas,Kanada%2C%20Rusia%2C%20dan%20Peru%20juga%20merupakan%20produsen%20utama>
- Ichsani, S., & Susanti, N. (2019). *The Effect of Firm Value, Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance in Companies Listed on Index LQ45 Period 2012-2016*. *An International Journal*, 11(1), 307–313.
- Idris, M. (2021, January 18). Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Uni

- Eropa. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-yang-berujung-gugatan-uni-eropa>. Kompascom+ baca berita tanpa iklan:
- <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). *Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence*. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Klikpajak. (2023, January 19). Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>
- Kompas.com. (2022, September 12). 4 Jenis Pertambangan. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/12/150000769/4-jenis-pertambangan>
- Kompasiana. (2025, January 22). CSR: Investasi Sosial atau Beban Operasional? Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/neisaputri6587/6790db91c925c422d86881a2/csr-investasi-sosial-atau-beban-operasional>
- Komwasjak. (2023). *Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023*. Komisi Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>
- Krisyadi, R., & Mulfandi, E. (2021). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1162–1173.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Mailia, V., & Apollo. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 69–77.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.233>
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–21.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2854>
- Mohanadas, N. D., Salim, A. S. A., & Ramasamy, S. (2019). *A Theoretical Review on Corporate Tax Avoidance: Shareholder Approach versus Stakeholder Approach*. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 4(3), 82–88. [https://doi.org/10.35609/jfbr.2019.4.3\(1\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2019.4.3(1))
- Mutia, C. (2024, February 6). Inilah 10 Sektor Utama Penopang Ekonomi Indonesia pada 2023, Industri Pengolahan Terbesar. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/826961544a2f687/inilah-10-sektor-utama-penopang-ekonomi-indonesia-pada-2023-industri-pengolahan-terbesar>
- Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Pub. L. No. 130, Menteri Keuangan Republik Indonesia (2020).
- Purnomo, Z. H. S. (2024, January 24). *Tax Holiday and Tax Allowance*. DJP Indonesia.
- Riantiza, D. (2024, August 28). Daftar 10 Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia 2024. Bisnis.Com. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/daftar-10-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-2024/ar-AA1pynll?ocid=BingNewsSerp>
- Sari, A., & Kinasih, H. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 51–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2),

376.

<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>

Suchman, M. C. (1995). *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*. *Academy of Management*, 20(3), 571–610.

<https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.

Widyastuti, S., Meutia, I., & Candrakanta, A. (2022). *The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance*. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13–27. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i3.334>

Wulandari, P., & Sudarma, M. (2022). *The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia*. *Economics, Business and Management Research*, 206, 228–234.